



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

Nomor : 260 K /Pdt.Sus/ 2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PERUM DAMRI,
2. DIREKSI PERUM DAMRI,
3. Ir. AGUS S. SUBRATA, MBA., (Direktur Keuangan SDM dan ADM Umum pada Perum Damri), ketiganya bertempat tinggal di Jalan Matraman Raya No.35 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Saifullah, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jalan Gubeng Kertajaya 7 D No.44 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April dan 30 April 2007 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

**POEDJIONO**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Bening I/23, Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Pengusaha telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat merupakan Pekerja/karyawan pada Tergugat Perum Damri terhitung sejak tanggal 20 Mei 1991, dengan jabatan terakhir sebagai pengemudi dengan gaji terakhir sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 18 September 2006 pukul 09.00 WIB, diminta untuk menghadap Bagian Tata Usaha/Kasubag. Kepegawaian, keperluan untuk mengambil SK Direksi Perum Damri Nomor :

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.702/KP.706/DAMRI-2006 tanggal 6 September 2006 ;

Bahwa Penggugat bersama karyawan lainnya dan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap, diterima dan ditemui oleh Bapak Samin dan Bapak Darmono ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat diminta untuk menandatangani SK Pensiun, tetapi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak diberikan, karenanya Penggugat menolak untuk menandatangani dan dalam pertemuan itu Penggugat juga memohon agar di Putus Hubungan Kerjanya atau di pensiun di usia 55 tahun, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/Men/1995, karena Penggugat diikuti program dana pensiun ;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut di atas Bapak Samin dan Bapak Darmono tidak berani memberi jawaban apalagi keputusan dan keduanya mengatakan itu kewenangan pusat dan Penggugat disarankan untuk menyelesaikannya ke Jakarta ;

Bahwa belum sempat Penggugat melakukan upaya penyelesaian ke Jakarta pihak Perum Damri unit Bis Kota Surabaya, melalui Kasubag. PPKDA (Arifin Subandi), mengeluarkan surat ber-judul "Daftar nama wajib melengkapi persyaratan permohonan kontrak P.D.P" tertanggal 27 September 2006, dimana dalam surat tersebut diterangkan "Persyaratan Permohonan Kontrak Pegawai Disamping Pensiun (PDP)" harus lengkap diserahkan sub.bagian PPKDA paling lambat tanggal 7 Oktober 2006, bilamana dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan permohonan perpanjangan PDP, maka Penggugat tidak diperbolehkan dinas operasi dan apabila memaksakan diri untuk dinas operasi tidak diberi honor (gaji) ;

Bahwa karena Perum Damri unit Bis Kota Surabaya, melalui Kasubag.PPKDA (Arifin Subandi), telah melakukan ancaman maka Penggugat, melalui kuasa hukumnya, mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian secara kekeluargaan Nomor : 9/DEA/SPK/X/Sda/2006 tertanggal 9 Oktober 2006, kepada Direksi Perum Damri, Jakarta akan tetapi tidak mendapat tanggapan dan atau balasan bahkan Penggugat mulai bulan Oktober 2006 sudah tidak dibayar gajinya, bahkan hak-hak Penggugat yang berupa uang dana pensiun, dana taspen dan dana kesehatan yang dipotong dari gaji Penggugat tiap bulannya juga tidak diberikan, dengan demikian upaya penyelesaian secara bipartit telah gagal ;

Bahwa karena upaya penyelesaian secara bipartit telah gagal, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pencatatan perselisihan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya dan terhadap permasalahan ini telah dimediasi oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya dan telah diterbitkan anjuran, atas anjuran tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjawab anjuran, sehingga kedua belah pihak dianggap menolak anjuran ;

Bahwa karena iuran dana pensiun dibayar sendiri oleh Penggugat, maka para Tergugat berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 wajib membayarkan kepada Penggugat berupa : uang pesangon sebesar 2 ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang peng-hargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Bahwa Penggugat adalah peserta dana pensiun, mestinya di pensiun pada usia 55 tahun ataupun 60 tahun, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 02/Men/ 1995, karenanya SK Pensiun, yaitu SK Direksi Perum Damri Nomor : SK.702/KP.706/DAMRI-2006, tanggal 6 September 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa jika para Tergugat tetap berkeinginan memensiun Penggugat di usia 50 tahun, Penggugat bersedia menerima dengan syarat para Tergugat membayar kompensasi upah Peng-gugat dan hak-hak lainnya untuk sisa usia 5 tahun dan para Tergugat membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa akibat adanya SK Direksi Perum Damri Nomor : SK.702/KP.706/DAMRI-2006 tanggal 6 September 2006, maka Penggugat menderita kerugian berupa :

1. Penggugat tidak mendapat uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
2. Tidak mendapat upah sejak bulan Oktober 2006, yang apabila diperhitungkan sampai diajukan gugatan ini sebesar Rp.6.727.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Tidak mendapat uang dana pensiun, dana taspen dan dana kesehatan ;

Bahwa Pekerja tidak masuk bekerja karena Pengusaha telah mengeluarkan Surat Keputusan Pensiun sehingga dapat dinilai pekerja tidak masuk bekerja adalah karena oleh pengusaha, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, selama pekerja tidak dipekerjakan berhak atas upah sebesar 100% ;

DALAM SITA JAMINAN :

1. Bahwa supaya gugatan Penggugat dikemudian hari tidak bersifat ilusiner karena khawatir para Tergugat tidak akan sukarela melaksanakan keputusan pengadilan apabila mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperlukan sita jaminan atas harta benda para Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Raya Kali Rungkut No.7 A Surabaya ;
2. Bahwa Penggugat mencadangkan hal untuk mengajukan sita jaminan kembali terhadap harta benda para Tergugat yang akan ada dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi ;
2. Memerintahkan para Tergugat agar membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan bahwa SK Direksi Perum Damri Nomor : SK.702/KP.706/DAMRI-2006 tanggal 6 September 2006, adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali dan memulihkan seluruh hak-hak Penggugat yang selama ini diperoleh Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

EKSEPSI RELATIF, KARENA PETITUM MELEBIHI POSITA

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam petitum angka 2 (dalam provisi), tiba-tiba Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan para Tergugat membayar upah dan seluruh hak-hak sekalipun masih ada upaya hukum kasasi. Sedangkan didalam Fundamentum Petendi/posita atau posisi kejadian perkara yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan tidak ada satupun alasan yang urgen/alasan yang mendesak untuk dijatuhkannya putusan provisi ;

Bahwa munculnya petitum angka 2 (dalam provisi) yang nyelonong secara tiba-tiba, tanpa didasari dalil-dalil posita yang dijadikan landasannya dikategorikan sebagai "petitum telah melebihi positanya" ;

Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku azas petitum tidak boleh melebihi positanya artinya hal-hal yang tidak disebut dalam posita tidak boleh langsung nyelonong muncul dalam petitum ;

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat I, maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No.81/G/2007/PHI.SBY., tanggal 27 Juni 2007 adalah sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja alasan usia pensiun dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Uang pesangon  $2 \times 9 \text{ Rp.691.000,-}$  Rp.12.438.000,-
  - b) Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp.691.000,-}$  Rp. 4.146.000,-
  - c) Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b)$  Rp. 2.487.600,-Jumlah ..... Rp.19.071.600,-
- d) Uang jaminan Hari Tua  $2\% \times \text{MK} \times \text{GP} \times 12 \times \text{Faktor (batas usia)}$   
Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Perum Damri ;
- e) Tabungan Hari Tua Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perum Damri ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ Pengusaha pada tanggal 27 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pengusaha diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.81/Kas/G/2007/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Muda/ Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 25 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 13 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :  
Judex facti telah melakukan kesalahan fatal, karena mengabulkan apa-apa yang tidak dituntut Penggugat atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut Penggugat :

1. Bahwa judex facti telah keliru dalam putusannya, karena telah mengabulkan apa-apa yang tidak dituntut dalam surat gugatan Penggugat atau telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut Penggugat. Dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2007, khususnya halaman 3, perihal : petitum, sama sekali tidak ditemukan tuntutan/permohonan untuk menjatuhkan putusan yang menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebesar 15% dan Tabungan Hari Tua ;

Tetapi ternyata, dalam putusan a quo khususnya dictum angka 2, judex facti telah menghukum Tergugat I/Pemohon Kasasi mengenai apa-apa yang tidak

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008



dituntut oleh Penggugat, yaitu menghukum Tergugat I/Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebesar 15% dan Tabungan Hari Tua. Dengan kata lain judex facti telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut Penggugat ;

Bahwa dengan demikian, maka judex facti telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, maka Mahkamah Agung selaku judex yuridis harus membatalkan putusan dalam perkara a quo ;

Dasar putusan judex facti keliru, karena putusan judex facti didasarkan pada perubahan surat gugatan Penggugat yang telah ditolak oleh judex facti sendiri dalam sidang ke-2 (tanggal 9 Mei 2007) :

2. Bahwa dasar putusan judex facti keliru, karena putusannya didasarkan pada perubahan surat gugatan Penggugat yang telah ditolak dan dikesampingkan oleh judex facti sendiri dalam sidang ke-2 (yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2007) ;

Dalam sidang dimaksud, judex facti Cq. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim perkara a quo telah dengan tegas dan jelas menolak dan mengesampingkan perubahan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena materi perubahan yang diajukan sangat banyak dan juga karena perubahan surat gugatan dimaksud ditolak/tidak disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (mohon periksa kembali duplik para Tergugat pada tanggal 23 Mei 2007). Tetapi mengapa dalam memutus perkara a quo, judex facti justru mendasarkan putusannya pada perubahan surat gugatan Penggugat yang telah ditolak dan dikesampingkan oleh judex facti sendiri ;

Penting untuk dicatat bahwa tuntutan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebesar 15% dan Tabungan Hari Tua tidak ditemukan dalam surat gugatan awal/tidak ada dalam surat gugatan yang belum dirubah. Tuntutan dimaksud baru muncul atau baru diajukan dalam perubahan surat gugatan Penggugat pada sidang ke-2 (yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2007), yang telah ditolak dengan tegas dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam sidang tersebut ;

Sekiranya judex facti konsisten dengan ketetapanannya dalam sidang tanggal 9 Mei 2007, seharusnya judex facti mengesampingkan perubahan surat gugatan Penggugat dimaksud dan tidak menggunakannya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo ;

Dengan demikian perubahan surat gugatan Penggugat sebagai dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan perkara a quo, maka judex facti tidak konsisten dengan ketetapannya sendiri dalam persidangan tanggal 9 Mei 2007. Hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat I. Oleh karenanya, putusan a quo cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Pertimbangan hukum judex facti kontradiktif, sehingga salah pula dalam penerapan hukumnya :

3. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya (lihat putusan perkara a quo halaman 43), khususnya alinea 2, menyatakan : *Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Tergugat bertanda T-12, T-13, T-14, T-15, T-15E dan T-15F terbukti bahwa karyawan Perum Damri yang diputus hubungan kerja karena pensiun hanya memperoleh uang Jaminan Hari Tua ;*

Tetapi di alinea 1, (pada halaman yang sama), pertimbangan hukum judex facti menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu : *Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat T-15F, yaitu contoh bukti pelunasan pembayaran Taspen Karyawan Pensiun Perum Damri yang berdasarkan penyesuaian Tunjangan Hari Tua karyawan tersebut ;*

Bahwa pernyataan bahwa karyawan Perum Damri yang diputus hubungan kerja karena pensiun hanya memperoleh uang Jaminan Hari Tua jelas bertentangan dengan pernyataan bahwa pelunasan pembayaran dana taspen karyawan pensiun Perum Damri. Karena berdasarkan dua pertimbangan hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa praktek yang berlaku di Perum Damri bahwa setiap karyawan yang pensiun mendapatkan uang Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana Taspen ;

Jadi, tidak benar pernyataan yang menyatakan bahwa karyawan pensiun hanya memperoleh uang Jaminan Hari Tua ;

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum judex facti tersebut menunjukkan judex facti telah salah dalam memahami duduk permasalahan perkara a quo, sehingga telah salah pula dalam memahami perundang-undangan dan praktek yang telah berlaku selama lebih dari 15 (lima belas) tahun di lingkungan Perum Damri, khususnya tentang pembayaran uang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Dana Taspen kepada karyawan yang mencapai usia pensiun di Perum Damri ;

Terlebih lagi, dalam pertimbangan hukumnya judex facti sama sekali tidak menyinggung kesaksian-kesaksian dari seluruh saksi yang diperiksa di depan persidangan mengenai praktek yang berlaku di lingkungan Perum Damri selama lebih dari 15 (lima belas) tahun tentang pembayaran uang

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana Taspen kepada karyawan Perum Damri yang mencapai usia pensiun (mohon periksa dan diteliti catatan-catatan persidangan khususnya mengenai pengakuan-pengakuan saksi-saksi di persidangan berkaitan dengan uang Jaminan Hari Tua dan Taspen ;

Kesalahan *judex facti* tersebut di atas ternyata telah diikuti dengan kesalahan-kesalahan *judex facti* berikutnya, yaitu *judex facti* dalam menjatuhkan *dictum-dictum* putusannya tidak lagi melihat perundang-undangan dan praktek yang berlaku di Perum Damri, sehingga main pukul rata atau main gebyah uyah : sebagaimana yang berlaku di perusahaan-perusahaan swasta yaitu, menghukum Tergugat I harus membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Tabungan Hari Tua kepada Penggugat ;

Padahal *dictum-dictum* tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan perundang-undangan dan praktek yang berlaku di Perum Damri selama lebih dari 15 (lima belas) tahun ;

Bahwa putusan *judex facti* yang terkesan main pukul rata main gebyah uyah jelas salah dan karenanya harus dibatalkan ;

Pertimbangan hukum *judex facti* tidak konsisten antara yang satu bertentangan dengan yang lain, sehingga salah dalam menerapkan hukum :

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, (putusan a quo halaman 44, alinea ke-3), *judex facti* menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T-6 yaitu Perjanjian Kerja Bersama Perum Damri Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena telah mencapai batas usia pensiun dengan diberikan haknya berupa Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tabungan Hari Tua (THT) bagi peserta program THT atau Jaminan Hari Tua (JHT) bagi yang tidak memenuhi syarat kepesertaan program THT ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut telah jelas bahwa bagi karyawan Perum Damri yang telah mencapai batas usia pensiun, maka dia berhak memperoleh : JHT bagi yang tidak memenuhi syarat kepesertaan program THT, sedangkan THT diberikan bagi peserta program THT, tetapi mengapa *judex facti* dalam *dictum* putusan a quo mengabulkan kedua-duanya, yaitu : Penggugat mendapatkan JHT maupun THT. Padahal Penggugat tidak memenuhi syarat program THT dan memang selama ini Penggugat bukan peserta program THT, sehingga dia tidak berhak atas THT (Tabungan Hari Tua) ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kesalahan fatal tersebut, menunjukkan bahwa judex facti tidak paham tentang isi Perjanjian Kerja Bersama (bukti T-6) yang dia jadikan sebagai dasar putusan a quo, sehingga putusan dimaksud amburadul dan acak-acakan, oleh karenanya harus dibatalkan ;

5. Bahwa perlu dipahami dan dicermati, Perum Damri adalah sebuah perusahaan Negara (BUMN) yang bergerak khusus dibidang Angkutan Darat yang bertujuan memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan membuat peraturan tersendiri yang berlaku khusus dilingkungannya, artinya semua hal yang menyangkut penyelenggaraan kegiatan harus dibuat peraturan sebagai ketentuan khusus perusahaan. Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah tidak mempertimbangkan sama sekali kedudukan Perum Damri sebagai sebuah Perusahaan Negara yang bertujuan memberikan pelayanan publik dan main pukul rata dan menganggap sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam hal aturan tentang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang tabungan hari tua secara bersamaan dan sekaligus, dan menganggap seolah-olah Peraturan Perusahaan Perum Damri tidak ada. Dalam hal ini berlaku azas hukum perundang-undangan Lex spesialis derogat lex generalis (ketentuan hukum yang khusus mengalahkan ketentuan hukum yang umum), terlebih dikuatkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan, untuk dan oleh karenanya terhadap pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa disamping itu, judex facti nyata-nyata tidak sensitif dan tidak memahami kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh Perum Damri ;  
Seharusnya judex facti berusaha untuk menyelamatkan Perusahaan Negara (BUMN) yang sedang mengalami kesulitan keuangan, karena selama persidangan perkara a quo berlangsung, telah terungkap dari bukti-bukti tertulis maupun dari kesaksian-kesaksian seluruh saksi-saksi bahwa Perum Damri/Pemohon Kasasi/Tergugat I pada saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan sempat beberapa kali menanggguhkan pembayaran gaji seluruh karyawannya selama beberapa bulan ;  
Sekiranya judex facti peka dan memahami kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh Perum Damri, sudah pasti judex facti tidak mengabulkan hal-hal yang tidak diminta oleh Penggugat dan sudah pasti judex facti tidak



mengabulkan melebihi yang diminta oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ad. 4 :**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena dalam putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, semestinya sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan Pasal 167 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Penggugat berhak memperoleh kompensasi pensiun sebesar 2 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Jaminan Hari Tua. Namun tidak berhak atas Tabungan Hari Tua (vide amar 2 huruf e), oleh karenanya amar a quo tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi menurut Mahkamah Agung tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PERUM DAMRI dkk. dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.81/G/2007/PHI.SBY. tanggal 27 Juni 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 kepada pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **PERUM DAMRI**, 2. **DIREKSI PERUM DAMRI**, 3. **Ir. AGUS S. SUBRATA, MBA.,** (Direktur Keuangan SDM dan ADM Umum pada Perum Damri) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No.81/G/2007/PHI.SBY. tanggal 27 Juni 2007 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

DALAM PROVISI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat karena Pemutusan Hubungan Kerja alasan usia pensiun dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Uang pesangon  $2 \times 9 \text{ Rp.691.000,-}$  Rp.12.438.000,-
    - b) Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp.691.000,-}$  Rp. 4.146.000,-
    - c) Uang penggantian hak  $15\% \times (a + b)$  Rp. 2.487.600,-Jumlah ..... Rp.19.071.600,-
  - d) Uang jaminan Hari Tua  $2\% \times \text{MK} \times \text{GP} \times 12 \times \text{Faktor (batas usia)}$   
Penggugat sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Perum Damri ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2008 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.,MH. dan Arsyad, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setyono, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :  
ttd./- Horadin Saragih, SH.,MH.-  
SH.,MH.-  
ttd./- Arsyad, SH.,MH.-

Ketua Majelis :  
ttd./- Marina Sidabutar,

Panitera Pengganti :  
ttd./- A.K. Setyono, SH.,MH.-

Untuk salinan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.**  
**NIP. : 040 049 629**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 260 K /Pdt.Sus/ 2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)